

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SOLOK DALAM MENGAWASI PENYEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA IBADAH DI PUNCAK GAGOAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelas Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

AINUN NISA YUSTI PUTRI

12020720154

PRODI ILMU HUKUM (S1)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Peran Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Dalam Mengawasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah Di Puncak Gagoan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kepariwisata"**, yang ditulis oleh:

Nama : Ainun Nisa Yusti Puri

NIM : 12020720154

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juli 2025

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Mahmuzar., S.H., M.Hum
NIP. 197604262007011016

Pembimbing Skripsi 2

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Dalam Mengawasi Penyeediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah Di Puncak Gagoan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penegelolaan Kepariwisata** yang ditulis oleh

Nama : Ainun Nisa Yusti Putri

NIM : 12020720154

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : R. Munaqasah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 September 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed,Dipl.AI, MH

Sekretaris

Rudiadi, SH.,MH

Penguji I


Syafrinaldi, SH., MA

Penguji II

Dr. Muslim, S. Ag., SH., M.Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ainun Nisa Yusti Putri
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkulu, 8 Desember 2000
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Peran dinas keparariwisata dan kebudayaan kabupaten solok dalam mengawasi penyediaan sarana dan prasarana ibadah di puncak gagoan berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan kepariwisataan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah sayaini, sayanyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 September 2025 Yang
 membuat pernyataan



Ainun Nisa Yusti Putri
 12020720154

ABSTRAK

Ainun Nisa Yusti Putri : Peran Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Dalam Mengawasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ibadah di Puncak Gagoan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kepariwisata

Skripsi ini membahas peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok dalam mengawasi penyediaan sarana dan prasarana ibadah di objek wisata Puncak Gagoan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kepariwisata. Latar belakang penelitian berangkat dari pentingnya integrasi antara pengembangan pariwisata dan pemenuhan kebutuhan spiritual wisatawan, khususnya fasilitas ibadah, sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas dan berlandaskan nilai keagamaan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan tugas pengawasan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi kesesuaian praktik lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pengelola destinasi, serta pengunjung; observasi lapangan; dan telaah dokumen resmi terkait Perda No. 5 Tahun 2020. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas dalam memastikan ketersediaan serta standar sarana ibadah seperti mushala dan fasilitas pendukung lainnya di Puncak Gagoan. Implementasi pengawasan telah mencakup koordinasi dengan pengelola objek wisata, pemberian rekomendasi perbaikan, serta monitoring berkala. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan kesadaran pengelola terkait pemeliharaan fasilitas.

Kesimpulannya, peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok dalam pengawasan sarana dan prasarana ibadah di Puncak Gagoan secara umum telah berjalan sesuai amanat Perda No. 5 Tahun 2020, tetapi memerlukan penguatan pada aspek pendanaan, pengawasan rutin, dan partisipasi pengelola agar keberlanjutan fasilitas ibadah dapat terjaga. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan wisata berbasis kearifan lokal dan kebutuhan spiritual pengunjung.

Kata Kunci: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengawasan, Sarana dan Prasarana Ibadah, Puncak Gagoan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, Pengelolaan Kepariwisata.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan penulisan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu dan peradaban seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat dari Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Kepariwisataaan Dan Kebudayaan Kabupaten Solok Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah Di Puncak Gagoan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kepariwisataaan”** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan keterbatasan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bimbingan, saran, motivasi, dan bantuan baik material maupun Non material kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus hati kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Yuspi Rahmad dan Ibunda Febrina Yanti, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, semangat motivasi baik secara materil maupun spiritual, kasih sayang yang tulus kepada penulis. Adik kandung penulis M. Bintang Yusti Putra, Revaldo Yusti Putra dan Ramadhan Yusti Putra yang selalu menghibur dan seterusnya kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si Ak, Selaku Rektor, Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST. M.eng, selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi, dan Rudiadi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, beserta seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan, nasihat berharga, serta dukungan selama masa perkuliahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dosen pembimbing skripsi bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum dan bapak Dr. H. Maghfirah, MA, yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis bapak ASRIL, S.H.I., M.H., yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah pentingnya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Sadri Ilhami yang selalu memberikan dukungan motivasi dan juga kontribusi penting bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih karna selalu menyempatkan untuk meluangkan waktunya menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman dan juga sahabat yang sudah penulis anggap bagaikan saudara kandung Media Tilla Rahmi Liyasni dan Febby Anggraini terimakasih banyak telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan saran yang banyak dalam penulisan skripsi ini.
11. Terakhir dan teristimewa kepada diri saya sendiri Ainun Nisa Yusti Putri termakasih karna tetap menyelesaikan skripsi ini walau jalan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditempuh tidaklah mudah dan sama seperti jalan teman yang lain terimakasih walau sempat menyerah namun tetap yakin bahwa ini akan selesai terimakasih sudah tetap sabar menyelesaikan studi ini semoga kelak bisa menjadi manusia yang berguna dan tetap sabar serta yakin setiap masalah pasti akan terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut Insyaallah akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya Amiin yaa Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Pekanbaru, 23 September 2025

Ainun Nisa Yusti Putri
12020720154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	9
1. Otonomi Daerah	9
2. Pariwisata	11
3. Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah Di Wilayah Wisata	14
B. Penelitian Terdahulu	16
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	20
B. Pendekatan Penelitian	21
C. Lokasi Penelitian	22
D. Populasi Dan Sample	22
E. Data Dan Sumber Data	23
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Analisis Data	26
H. Sistematika Penulisan	26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Solok Terkait Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah Di Tempat Wisata Alam Puncak Gagoan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2020.....	28
B. Hambatan Dinas Pariwisata Terhadap Minimnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah Di Puncak Gagoan Kabupaten Solok	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Objek Wisata di Kabupaten Solok	3
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel III.1 Populasi Dan Sample	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Objek Wisa Rumah Gadang 20 Ruang.....	28
Gambar IV.2 Objek Wisata Aie Tajun 7 Tingkek.....	31
Gambar IV.3 Objek Wisata Masjid Tuo Kayu Jao.....	34
Gambar IV.4 Objek Wisata Dermaga Danau Singkarak.....	37
Gambar IV.5 Objek Wisata Aie Angek Bukik Gadang.....	40
Gambar IV.6 Objek Wisata Alahan Panjang Resort.....	42
Gambar IV.7 Objek Wisata Puncak Gagoan.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai potensi untuk mengembangkan industri pariwisata sangat besar karena industri pariwisata di Indonesia khususnya dan dunia umumnya juga telah berkembang pesat perkembangan industri pariwisata tersebut tidak hanya dapat berdampak pada pendapatan devisa negara saja namun juga telah mampu untuk memperluas kesempatan berusaha serta menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan mengatasi pengangguran di daerah.¹

Selain mampu melestarikan alam, memajukan kebudayaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kepariwisataan juga bertujuan untuk menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menggantikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990. Secara regulatif, Undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar dapat membantu terciptanya Sustainable Tourism Industry. Undang- undang sebelumnya belum

¹Musriana, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Pantai Ide Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur*, Universitas Muhammadiyah Makassar 2019, h.1

mampu mengatasi permasalahan ataupun menjawab tantangan mengenai pariwisata Indonesia.²

Kabupaten Solok merupakan sebuah wilayah pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada posisi antara 01° 20'27"-01° 21'39" Lintang Selatan dan 100° 25'00'-100° 33'43' Bujur Timur dengan luas wilayah 373 800 Ha (3 738.00 Km²). Topografi wilayah sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 meter-1 458 meter di atas permukaan laut.³

Kawasan wisata puncak memiliki daya tarik wisata yang sangat tinggi. Jumlah pengunjung setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor yang mendukung daya tarik wisata adalah keindahan alam, sarana dan prasarana, biaya, kondisi lingkungan, lokasi yang strategis dan dukungan sistem transportasi. Kawasan wisata Puncak, merupakan lokasi yang sering terjadi kemacetan, terutama pada hari jum'at, sabtu, minggu dan hari-hari libur.

Penelitian ini menganalisis kebijakan penanganan yang sudah dilaksanakan, kemudian didiskusikan bersama para *stakeholders* melalui *Focus Group Discussion* kemudian dilakukan pengkajian dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* untuk mendapatkan keputusan dari serangkaian alternatif kebijakan. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa untuk penanganan di kawasan pariwisata Puncak, prioritas alternatif kebijakan yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas jalan,

² Indonesia Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 *tentang Kepariwisata* pasal 70

³ <https://solokkab.go.id/> diakses pada 22 Mei 20224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan yang diprioritaskan adalah peningkatan kenyamanan perjalanan, aktor yang diprioritaskan adalah pemerintah, dan faktor yang diprioritaskan adalah jaringan jalan.⁴

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata digariskan bahwa pembangunan Pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan dan Kepariwisata Daerah Kabupaten Solok tahun 2013-2025. Terdapat beberapa objek wisata di Kabupaten Solok yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok sebagaimana terdapat pada tabel 1.1⁵

Tabel 1.1 Daftar Objek Wisata di Kabupaten Solok 2025

No	Nama Objek Wisata	Kecamatan
1.	Taman Janjang Saribu Sulit Air	X Koto Diateh
2.	Puncak Batu Galeh Sulit Air	X Koto Diateh
3.	Miniatur Nagari Sulit Air	X Koto Diateh
4.	Air Terjun Timbulun Sulit Air	X Koto Diateh
5.	Teluk Indah Kacang	X Koto Singkarak
6.	Dermaga Danau Singkarak	X Koto Singkarak
7.	Katapiang Indah Tikalak	X Koto Singkarak
8.	Sitinjau Danau Tanjuang Alai	X Koto Singkarak
9.	Pincuran Ruyung Arian	X Koto Singkarak
10.	Angin Berembus Arian	X Koto Singkarak
11.	Air Pranas Padang Belimbing	X Koto Singkarak
12.	Rest Area Kacang	X Koto Singkarak
13.	Villa Puruak Saniang Baka	Junjung Sirih
14.	Puncak Gobah Arian	X Koto Singkarak

⁴ Suaedi, *Analisis Situasi Pariwisata Kawasan Puncak*, Vol. 02. No. 2 tahun 2011 h.1

⁵ Ekla Reza Junita, *Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Solok Dalam Pengembangan Objek Wisata Alahan Panjang Resort Kabupaten Solok*, Universitas Islam Riau 2021, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15.	Cinangkiek Singkarak	X Koto Singkarak
16.	Villa Terapung Tikalak	X Koto Singkarak
17.	Danau Tuo Koto Sani	X Koto Singkarak
18.	Selayang Pandang Aripa	X Koto Singkarak
19.	Borobudur Aripa	X Koto Singkarak
20.	Puncak Gagoan Paninggahan	Junjung Sirih
21.	Masjid Tuo Kayu Jao	Gunung Talang
22.	Aie Angek Bukit Gadang	Gunung Talang
23.	Aie Angek Bukit Kili	Kubung
24.	Taman Arosuka	Gunung Talang
25.	Kampung Budaya Jawi-jawi	Gunung Talang
26.	Kebun Teh Aie Batumbuak	Lembah Gumanti
27.	Taman Hutan Kota Wisata (THKW)	Gunung Talang
28.	Pendakian Gunung Talang	Gunung Talang
29.	Aie Angek Batu Bajanjang	Lembang Jaya
30.	Dermaga Danau Diatas	Lembah Gumanti
31.	Panorama Danau Dibawah	Lembah Gumanti
32.	Alahan Panjang Resort	Lembah Gumanti
33.	Bukik Indah Alahan Panjang	Lembah Gumanti
34.	Desa Wisata Tabek	Hiliran Gumanti
35.	Vila 100 Ban	X Koto Singkarak
36.	Danau Talang	Gunung Talang
37.	The Sofia	Lembah Gumanti
38.	Panorama Bukik Cambai	Lembah Gumanti
39.	Solok Radjo	Lembah Gumanti
40.	Damai Mossa	Gunung Talang

sumber: Data Disparbud 2025

Objek Wisata Puncak Gagoan terletak di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan objek wisata alam yang dikelola dan berada di bawah naungan langsung dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten solok. Puncak Gagoan memiliki pemandangan alam yang begitu indah jika kita berada di atas puncaknya, dengan bukit batu yang tinggi dan curam. Objek wisata alam yang terletak di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok ini ramai dikunjungi berkat kepoulerannya di media sosial dengan beredarnya foto-foto panorama alam yang begitu indah sebagai latar belakangnya. Puncak Gagoan memang

memiliki keindahan alam yang unik dengan batuan karangnya. Selain itu, karena terletak di ketinggian maka dari Puncak Gagoan ini Anda bisa menyaksikan pesona Danau Singkarak.⁶

Puncak Gagoan ini di apit oleh dua bukit yang di batasi langsung dengan sungai dengan air yang sangat jernih, air sungai ini juga di manfaatkan oleh pemerintah untuk di alirkan ke rumah – rumah warga serta untuk kebutuhan lainnya, jadi Anda jangan heran jika ada banyak pipa PDAM yang berada di dekat Puncak Gagoan . Puncak Gagoan memiliki jarak sekitar 20 Km dari pusat kota Solok, atau sekitar 78 Km jika Anda dari kota Padang. Untuk mencapai puncak gagoan Anda bisa menggunakan roda empat maupun roda dua.⁷

Tempat Ibadah merupakan pusat pembinaan umat Islam yang mempunyai peran penting dalam proses perubahan sosial dan menunjang percepatan pembangunan dalam masyarakat terutama dalam membina aspek rohani. Tempat Ibadah yang merupakan penyangga sistem sosial umat Islam dalam pembentukan kehidupan masyarakat yang kembali pada spiritual sejati agama Islam, dengan kembali meramaikan rumah ibadah.⁸ Sekarang pembangunan terhadap rumah ibadah di berbagai wilayah begitu ramai. Lebih lanjutnya lagi, masjid dibuat dengan sebegitu menariknya dan dengan keindahannya, menjadikan masjid tersebut begitu megah dan banyak dikunjungi oleh masyarakat.

⁶ <https://jsni.solokkab.go.id/> diakses pada 22 Mei 2024

⁷ *Ibid*

⁸ Sidi, Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: pustaka Antara. 1996), h.122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan merencanakan penyediaan tempat ibadah secara berkelanjutan, di tempat destinasi wisata dapat meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan manfaat positif terhadap lingkungan, budaya, dan masyarakat setempat. Tempat ibadah di tempat wisata dapat memberikan fasilitas keagamaan dan spiritual bagi wisatawan yang membutuhkan tempat ibadah selama perjalanan mereka. Ini dapat memberikan kenyamanan dan layanan bagi pelancong yang memiliki kebutuhan keagamaan.

Penyediaan tempat ibadah di kawasan pariwisata daerah memfasilitasi objek wisata sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 8 huruf (a) “Tempat dan perlengkapan ibadah shalat yang nyaman untuk Wisata” selain itu juga terdapat pada Pasal 11 angka 2 huruf (b) “Memfasilitasi penyediaan fasilitas umum yang diperlukan dalam pengembang”.⁹

Namun fakta yang terjadi di lapangan saat ini tempat wisata alam puncak gagoan yang berlokasi di Paninggahan, Kec. Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat saat ini belum adanya penyediaan sarana ibadah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat sebagaimana seharusnya.

Padahal para wisatawan yang ada di daerah puncak gagoan ini tergolong banyak yang menanyai terkait tempat ibadah umat islam ini, karna tempat ibadah sendiri merupakan fasilitas yang memang wajib ada di tempat wisata untuk mempermudah dan mempernyaman wisatawan dalam hal

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 *tentang Pengelolaan Kepariwisata*, Pasal 8 huruf a dan 11 angka 2 huruf b

beribadah umat islam. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan di Kabupaten Solok dalam menyikapi permasalahan tersebut.

B. Batas Masalah

Tempat ibadah umat islam yaitu masjid mushola atau surau menjadi perbincangan yang sangat luas. Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka penulis membatasi masalah hanya berfokus kepada Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Solok Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Ibadah Di Puncak Gagoan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kepariwisataaan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Solok Dalam Mengawasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah Di Tempat Wisata Alam Puncak Gagoan Terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 8 Huruf a Dan 11 Angka 2 Huruf b?
2. Apa yang menjadi hambatan dinas pariwisata dan kepariwisataan dalam mengawasi penyediaan sarana dan prasarana ibadah di puncak gagoan kabupaten solok?

D. Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagian berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Solok Dalam Mengawasi Penyediaan sarana dan prasarana ibadah di tempat wisata alam puncak gagoan Terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 8 Huruf a Dan 11 Angka 2 Huruf b
2. Untuk mengetahui bagaimana penyediaan sarana dan prasarana di tempat wisata alam puncak gagoan dapat mendukung tujuan keberlanjutan, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi

Adapun manfaat yang akan di dapatkan dalam penelitian ini adalah sebagian berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini digunakan untuk memberikan kontribusi pada mata kuliah hukum tata negara.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat untuk akademik

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan sebagai sumbangsih kepastakaan Fakultas syariah dan hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

b. Manfaat untuk penelitian selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan refrensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama. Serta adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka teori

Kerangka teori adalah kumpulan asumsi, pendapat, metode, kaidah, prinsip, dan informasi sebagai satu kesatuan logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman dalam mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang berasal dari berbagai pendapat para ahli hukum sebagai acuan atau landasan penelitian ini,¹⁰ antara lain yaitu :

1. Otonomi Daerah

Persoalan otonomi daerah di Indonesia sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan sangat ramai, baik itu dikalangan cendekiawan (akademisi), politisi, birokrasi dan bahkan di kalangan awampun ikut andil membicarakan tentang otonomi daerah, apalagi hal yang sangat sulit dilakukan karena Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan, dengan luas wilayah yang sangat luas, serta terbagi dalam bentuk pulau-pulau, hal ini akan membuat kesulitan dalam pelaksanaan otonomi daerah, belum lagi perbedaan etnis, karena Indonesia yang penduduknya di bagi dalam bentuk masyarakat dan budaya yang berbeda-beda, maka sangat wajarlah kalau perdebatan itu sampai kini belum menemukan kata akhir.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2004, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan otonomi daerah menurut Nasroen adalah sebuah dari soal-soal yang teramat penting yang dihadapi oleh masyarakat kita pada saat sekarang ini.¹¹ Di pihak lain persoalan tentang otonomi daerah ini merupakan suatu persoalan yang sangat kompleks dengan berbagai dimensi. Persoalan otonomi bukan persoalan hukum dan pemerintah saja, akan tetapi menyangkut juga aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, ham dan lain sebagainya, sehingga persoalannya tidak mungkin di kaji secara monodisipliner, akan tetapi harus secara multi atau interdisipliner.

Selain itu juga pengertian mengenai otonomi adalah juga merupakan suatu konsep yang dinamis, senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan pemikiran yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Nasroen pula, masalah otonomi daerah ini selain dari soal dan tehnik ketatanegaraan kita adalah juga soal *"practisen belheid"* sebab banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, supaya hak mengurus rumah tangga itu jangan merupakan khayalan belaka.

Kemudian Amrah Muslimin, mengemukakan bahwa mengenai luasnya otonomi dalam masing-masing bidang tugas pekerjaan adalah tergantung dari sejarah pembentukan tiap-tiap negara, apakah otonomi itu berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas dasar permusyawaratan kemudian diberi dasar formil yuridis. Hal ini menuntut kita untuk melihat pengertian otonomi secara lebih terbuka, tidak menutup

¹¹ M. Nasroen. *Masalah Sekitar Otonomi*. J.B. Woeters. Groningan. Jakarta. 1951. h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arti otonomi menurut perkembangan historisnya dan selalu melihat otonomi dalam konteks.¹²

Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974¹³, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU. No. 32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

2. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pendapatan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya peningkatan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi

¹² *Ibid*, h. 27-28

¹³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 *Tentang Otonomi Daerah*

¹⁴ Suparto, *Otonomi Daerah Di Indonesia Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang di gunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi Bangsa dan Negara.

Kabupaten Solok memiliki objek wisata yang mulai dikembangkan menurut Peraturan Kabupaten Daerah No 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kepariwisata, Di Kabupaten Solok memiliki empat (20) objek wisata bahari yaitu; Masjid Agung Al-Muhsinin, Danau Singkarak, Pemandian Air Panas Bukik Gadang, Danau Diateh, Bukik Chinangkiek, Danau Talang, Masjid Tuo Kayu Jao, Air Terjun Kapalo Banda, Air Terjun Solok, Puncak Ahmad Sadin, Air Terjun Sarasah Batimpo, Aie Angek Bukik Kili, Puncak Guguak Sarai, Puncak Gobah, Taman Wisata Pulau Belibis, Kebun Teh Alahan Panjang, Wisata Laing Park, Puncak Gagoan, Nagari 1000 Rumah Gadang, Puncak Bukit Cambai Seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Solok. Sehingga dapat dikatakan sebagai potensi wisata bahari karena menawarkan produk wisata yang bernuansa bahari, maka dari itu perlu adanya strategi pengembangan yang sesuai pada kawasan yang memiliki potensi wisata seperti di Kabupaten Solok.

Maka dari itu perlu adanya strategi khusus untuk membahas potensi wisata bahari yang ada di kabupaten solok, sehingga mampu mengoptimalkan potensi-potensi pariwisata yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis swot, Untuk mencapai tujuan penelitian ini yaitu menentukan kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang serta

strategi pengembangan kawasan wisata bahari Kabupaten Solok sesuai dengan variabel-variabel pariwisata yang ada. Hasil penelitian ini menghasilkan faktor-faktor internal dan external pengembangan kawasan wisata bahari Kabupaten Solok dengan strateginya yaitu Mengembangkan wisata minat, khususnya wisata diving dan snorkeling, Memebuat website khusus objek wisata Kabupaten Solok, lebih mempermudah akses antar kawasan wisata dan Meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi wisata.¹⁵

Untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata, pemerintah daerah harus mampu merancang strategi untuk pengembangan pariwisata. Menurut Bryson, strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefenisikan bagaimana organisasi tersebut, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi tersebut melakukannya, oleh karena itu strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dan lingkungannya. Semangat Otonomi Daerah menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Solok khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok untuk dapat proaktif dalam menanggapi setiap persoalan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang ada didaerahnya, termasuk menentukan strategi yang diterapkan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Solok. Menurut Bryson, analisis SWOT membantu berfikir logis para pengambil

¹⁵ Riska Aprilia Mokoginta dkk, *Pengembangan Kawasan Wisata Bahari (Studi : Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)*, Jurnal Spasial Vol 7. No. 3, tahun 2020, h. 325

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan, yaitu dalam memilih alternatif strategi, dengan pendekatan ini akan diperoleh gambaran mengenai posisi organisasi, yaitu dengan melihat perbandingan antara kekuatan dan peluang yang dimiliki juga kelemahan dan ancaman masa depan.¹⁶

3. Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah Di Wilayah Wisata

Sarana dan prasarana pariwisata yang lancar merupakan salah satu indikator perkembangan pariwisata. Sarana/prasarana diartikan sebagai proses tanpa hambatan dari pengadaan dan peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan dan sebagainya serta prasarana jalan dan transportasi yang lancar dan terjangkau oleh wisatawan.

Prasarana (infrastructures) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Lothar A. Kreck dalam bukunya Internasional tourism membagi prasarana atas tiga bagian yang penting, yaitu:

- a) Prasarana perekonomian (*economy infrastructures*)
- b) Prasarana sosial (*Social Infrastructure*)

¹⁶ Yuda Hose Pranando, *Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok*, jurnal ilmu hukum humaniora dan politik Vol. 3, No. 1, November. 2022, h. 24

c) Prasarana kepariwisataan

Sarana kepariwisataan (*tourism infrastructure*) adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.

Menurut Suwanto pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kuantitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan.

Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standar wisata yang baku, baik secara nasional dan secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih atau menentukan jenis dan kualitas yang akan disediakan. Menurut Lothar A. Kreck Sarana kepariwisataan terbagi atas :

- a) Sarana pokok kepariwisataan
- b) Sarana pelengkap kepariwisataan
- c) Sarana penunjang kepariwisataan¹⁷

¹⁷ Junda Septiawan, Indrawati, *Identifikasi Sarana Dan Prasarana Terhadap Kenyamanan Pengguna Wisata Embung Cerme Desa Sanggang, Siar II: Seminar Ilmiah Arsitektur* 2021, h.581-582

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penilitan. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1

NO	Penulis Dan Judul	Rumusan Masalah Terdahulu	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Nadela Pratiwi (2020) Analisis Pengelolaan Objek Wisata Puncak Cemara Kota Sawahlunto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengelolaan objek wisata pada Puncak Cemara Kota Sawahlunto? 2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi pengembangan objek wisata Puncak Cemara Kota Sawahlunto? 	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang Kepariwisataaan.</p> <p>Tetapi perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus pada analisis pengelolaan objek wisata puncak cemara kota sawahlunto, sedangkan penulis memfokuskan pada peran dinas kepariwisataan dan kebudayaan dalam penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah di Puncak Gagoan dimana studi kasus peneliti terdahulu meneliti di Sawah lunto sedangkan penulis meneliti di kantor dinas kepariwisataan dan kebudayaan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Penulis Dan Judul	Rumusan Masalah Terdahulu	Persamaan Dan Perbedaan
2.	Dyland Perdana Chandra (2022) Tinjauan Daya Tarik Wisata Puncak Kabun Lereng Singgalang Di Nagari Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam	Bagaimanakah Potensi Daya Tarik Wisata Puncak Kabun Lereng Singgalang di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Bisa Dikembangkan Dengan Meninjau Dari Indikator 4A (Attraction, Accessibilities, Amenities, Ancillary Service).	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang Kepariwisataaan. Tetapi perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus pada Wisata Puncak Kabun Lereng Singgalang Di Nagari Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, sedangkan penulis memfokuskan pada peran dinas kepariwisataan dan kebudayaan dalam penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah di puncak gagoan dimana studi kasus peneliti terdahulu meneliti di Puncak Kabun Lereng Singgalang di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sedangkan penulis meneliti di kantor dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Solok Sumatera Barat
3.	Fitra Dwi Heryanto. T (2021) Peran Dinas Pariwisata Terhadap Pembinaan Pariwisata Halal Solus Per Aqua	1. Bagaimana Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru Dalam Pembinaan Pariwisata solus per aqua (SPA) menurut Peraturan	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang Kepariwisataaan. Tetapi perbedaannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Penulis Dan Judul	Rumusan Masalah Terdahulu	Persamaan Dan Perbedaan
	(SPA) Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019	Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA? 2. apa saja hambatan Dalam Pembinaan Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA?	penelitian terdahulu lebih terfokus pada peran dinas kepariwisataan terhadap pembinaan pariwisata halal solus per Aqua, sedangkan penulis memfokuskan pada peran dinas kepariwisataan dan kebudayaan dalam penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah di puncak gagoan dimana studi kasus peneliti terdahulu meneliti di Kota Pekanbaru sedangkan penulis meneliti di kantor dinas kepariwisataan dan kebudayaan Kabupaten Solok Sumatera Barat
4.	Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 Pada Objek Wisata Danau Rusa Di Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar	1. Bagaimana Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar? 2. Apa faktor yang menghambat Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang Kepariwisataan. Tetapi perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus pada pengembangan fasilitas pariwisata oleh dinas pariwisata dan budaya, sedangkan penulis memfokuskan pada peran dinas kepariwisataan dan kebudayaan dalam penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah di puncak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Penulis Dan Judul	Rumusan Masalah Terdahulu	Persamaan Dan Perbedaan
5.	Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengembangkan Tempat Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	1. Bagaimana Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengembangkan Tempat Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata? 2. Apa faktor – faktor penghambat kurang berjalannya fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan tempat Pariwisata Pinggir Sungai Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan kepariwisataan?	gagoan dimana studi kasus peneliti terdahulu meneliti di Koto Kampar sedangkan penulis meneliti di kantor dinas kepariwisataan dan kebudayaan Kabupaten Solok Sumatera Barat Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang Kepariwisata. Tetapi perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus pada fungsi dinas pariwisata dalam mengembangkan tempat pariwisata kawasan pinggir sungai, sedangkan penulis memfokuskan pada peran dinas kepariwisataan dan kebudayaan dalam penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah di puncak gagoan dimana studi kasus peneliti terdahulu meneliti di Kota Bagan Siapi-Api sedangkan penulis meneliti di kantor dinas kepariwisataan dan kebudayaan Kabupaten Solok Sumatera Barat



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah¹⁸

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.¹⁹ Dalam hal ini penulis terjun kelapangan dan melakukan wawancara langsung pada staf dinas pariwisata, pedagang atau pelaku (UMKM) dan wisatawan untuk memperoleh data.

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.12

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h.34

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*Field research*) adalah suatu penelitian yang menemukan dan memahami suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat²⁰

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.²¹ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian melakukan wawancara, maka dalam pengumpulan datanya, penelitian berusaha memperoleh data dari sumber informasi yang memenuhi kriteria sebagai informan. Penelitian mendapat data secara langsung dari sumber data asli (*first hand*), atau sumber pertama dan buku dari sumber kedua peneliti sebelumnya. Penelitian kualitatif melacak data yang diperolehnya dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan,

²⁰ Nawawi H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta, Gajah Mada University press), 2005, h. 63.

²¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga*, Surabaya, tt. h. 1 dan 3

dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topik penelitian dan lain-lain.²²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jln. Raya Padang - Solok Km. 20 Arosuka Kec. Gunung Talang Prov. Sumatera Barat 27365, lokasi ini dipilih berdasarkan keutamaan data yang akan digali, yaitu bagaimana Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Solok Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah Di Puncak Gagoan.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²³

2. Sample

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang

²² Lexy J. Meleong, MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Anak Rosdakarya, 2009), h.6.

²³ Nur Fadilah Amin dkk, *Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia, Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 14 , No.1, Juni 2023, 16

ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Tabel 3.1

NO	NAMA	POPULASI	SAMPLE	PRESENTASE
1.	Staf Disparbud	2	2	100 %
2.	Pedagang	3	3	100 %
3.	Wisatawan	7.589	15	0,20 %
Jumlah		30	21	70 %

sumber: Data Lapangan, 2025

Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik sampling purposive. Sugiyono menjelaskan bahwa: “Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.²⁴

E. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu :

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.²⁵ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung :Alfabeta 2019),h. 126-127

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandug: Alfabeta, 2005), h. 5

2) Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi atau arsip-arsip resmi.²⁶ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri atas, buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah, UU Kepariwisata dan Kebudayaan, Perda Kabupaten Solok.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁷ Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana Peran Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan serta pengaruhnya terhadap para wisatawan dan masyarakat yang ada disekitar.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai para informan yang berasal dari pedagang yang berada disekitar puncak gagoan dan selain itu penulis juga mewawancarai narasumber dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan wilayah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan penelitian.

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 36

²⁷ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineke Cipta, 1996) h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi

Observasi ialah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi non-partisipan. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.²⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalan data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ialah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, atau hasil observasi.²⁹

4. Analisis data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.³⁰ Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data tersebut secara logis dan sistematis untuk menuju tingkat akurasi data yang sudah ada.

²⁸ Haris Herdiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2012, h. 131

²⁹ Yusuf Soewandji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012), h. 160

³⁰ Ibid, h. 158

G. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh.

Metode analisis data yang penulis penggunaan adalah analisis kualitatif. Data dari penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis ditunjang dengan data skunder kemudian di analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data. selesai maka kemudian hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan apa adanya permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan dianalisa secara kualitatif.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari tentang peranan polisi dalam menangani dan menanggulangi balap liar yang selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya berupa bentuk penelitian skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulisan dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang pengertian balap liar anak-anak dibawah umur, teori kejahatan. Tindak Pidana Balap Liar Sebagai Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, dan Penelitian terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan kualitas pariwisata dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana ibadah di destinasi wisata seperti Puncak Gagoan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020, yang mengatur tentang pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan memadai.

Hal ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan spiritual pengunjung, tetapi juga mencerminkan komitmen daerah dalam menciptakan lingkungan wisata yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan. Dalam konteks ini, penting untuk merangkum kesimpulan dan saran yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya, serta untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ibadah di Puncak Gagoan. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan.

A. Kesimpulan

1. Pentingnya Sarana Ibadah

Sarana dan prasarana ibadah yang layak sangat penting untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, terutama bagi wisatawan yang ingin menjalankan ibadah selama berkunjung ke Puncak Gagoan. Dalam konteks pariwisata, fasilitas ibadah bukan hanya sekadar tempat untuk

beribadah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang dipegang oleh masyarakat. Dengan adanya sarana ibadah yang memadai, pengunjung dapat merasa lebih tenang dan nyaman, sehingga pengalaman wisata mereka menjadi lebih bermakna.

2. Keterbatasan Fasilitas Saat Ini

Saat ini, fasilitas ibadah di Puncak Gagoan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan pengunjung. Banyak wisatawan yang mengeluhkan kurangnya tempat ibadah yang bersih dan nyaman, serta fasilitas pendukung seperti tempat wudhu dan toilet. Keterbatasan ini dapat mengurangi kenyamanan dan kepuasan pengunjung, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk kembali berkunjung atau merekomendasikan tempat ini kepada orang lain.

3. Dampak Terhadap Citra Destinasi

Ketersediaan sarana ibadah yang kurang memadai dapat berdampak negatif terhadap citra Puncak Gagoan sebagai destinasi wisata yang ramah dan inklusif bagi semua kalangan. Dalam era globalisasi dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberagaman, wisatawan cenderung memilih destinasi yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga fasilitas yang mendukung kebutuhan spiritual mereka. Jika Puncak Gagoan tidak dapat memenuhi kebutuhan ini, maka potensi untuk menarik lebih banyak pengunjung akan berkurang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peran Dinas Pariwisata yang Belum Optimal

Dinas Pariwisata belum sepenuhnya mengoptimalkan perannya dalam menyediakan dan mengembangkan sarana ibadah yang layak, yang seharusnya menjadi bagian integral dari pengembangan destinasi wisata. Dinas ini perlu lebih proaktif dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas ibadah. Hal ini termasuk melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan pengunjung dan merancang fasilitas yang sesuai dengan harapan mereka.

5. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan sarana ibadah masih minim, padahal mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam merancang fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Masyarakat lokal dapat memberikan masukan mengenai lokasi, desain, dan jenis fasilitas ibadah yang diinginkan. Dengan melibatkan mereka dalam proses ini, Dinas Pariwisata tidak hanya akan menciptakan fasilitas yang lebih relevan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas tersebut.

6. Pentingnya Evaluasi dan Pemeliharaan

Evaluasi dan pemeliharaan fasilitas ibadah yang ada saat ini belum dilakukan secara rutin, sehingga kualitas dan kenyamanan fasilitas tersebut dapat menurun seiring waktu. Tanpa pemeliharaan yang baik, fasilitas ibadah dapat menjadi tidak layak pakai, yang akan mengurangi kepuasan pengunjung. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Pariwisata untuk

menetapkan jadwal evaluasi dan pemeliharaan yang teratur agar fasilitas ibadah tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan oleh pengunjung.

B. Saran

1. Perencanaan Sarana Ibadah

Dinas Pariwisata perlu merencanakan pembangunan sarana ibadah yang memadai, seperti masjid atau musala, yang dapat menampung pengunjung dengan baik. Dalam perencanaan ini, penting untuk mempertimbangkan kapasitas pengunjung yang datang, serta desain yang sesuai dengan budaya lokal. Dinas juga harus melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas ibadah dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan sekitar.

2. Pengembangan Infrastruktur

Kolaborasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti tempat wudhu dan toilet, sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Dinas Pariwisata harus bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi lainnya untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, fasilitas ini harus dirancang agar mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

3. Pelatihan Petugas

Dinas Pariwisata harus memberikan pelatihan kepada petugas yang mengelola fasilitas ibadah agar mereka dapat memberikan layanan yang baik dan ramah kepada pengunjung. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-

aspek seperti tata cara ibadah, kebersihan, dan pelayanan pelanggan. Dengan petugas yang terlatih, pengunjung akan merasa lebih dihargai dan nyaman saat menggunakan fasilitas ibadah.

4. Promosi Fasilitas Ibadah

Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai keberadaan fasilitas ibadah yang ada di Puncak Gagoan melalui berbagai saluran komunikasi untuk meningkatkan kesadaran pengunjung. Dinas Pariwisata dapat memanfaatkan media sosial, website resmi, dan brosur wisata untuk menyebarkan informasi tentang fasilitas ibadah. Selain itu, informasi ini juga dapat disertakan dalam paket wisata yang ditawarkan kepada pengunjung.

5. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan sarana ibadah untuk memastikan fasilitas yang dibangun relevan dan bermanfaat bagi pengunjung. Dinas Pariwisata dapat mengadakan forum atau diskusi dengan masyarakat untuk mendengarkan masukan dan saran mereka. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap fasilitas yang dibangun.

6. Evaluasi dan Pemeliharaan Rutin

Melakukan evaluasi dan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas ibadah untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut tetap dalam kondisi baik dan memenuhi kebutuhan pengunjung. Dinas Pariwisata perlu menetapkan tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi

dan pemeliharaan fasilitas ibadah. Dengan pemeliharaan yang baik, fasilitas ibadah akan tetap berfungsi dengan optimal dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Dinas Pariwisata dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ibadah di Puncak Gagoan, sehingga menciptakan pengalaman wisata yang lebih holistik dan memuaskan bagi semua pengunjung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2004
- Burhan Asafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineke Cipta, 1996
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Haris Herdiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2012
- Lexy J. Meleong, MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Anak rosdakarya, 2009
- M. Nasroen. *Masalah Sekitar Otonomi*. J.B. Woeters. Groningan. Jakarta. 1951
- Nawawi H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta, Gajah Mada University press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*. Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia, 1990
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Sidi, Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: pustaka Antara. 1996
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga*, Surabaya, tt
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung :Alfabeta 2019
- Suparto, *Otonomi Daerah Di Indonesia Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
- Yusuf Soewandji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012

B. Jurnal :

Ekla Reza Junita, *Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Solok Dalam Pengembangan Objek Wisata Alahan Panjang Resort Kabupaten Solok*, Universitas Islam Riau 2021

Junda Septiawan, Indrawati, *Identifikasi Sarana Dan Prasarana Terhadap Kenyamanan Pengguna Wisata Embung Cerme Desa Sanggang, Siar II: Seminar Ilmiah Arsitektur* 2021

Riska Aprilia Mokoginta dkk, *Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Studi : Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*, Jurnal Spasial Vol 7. No. 3, tahun 2020

Suaedi, *Analisis Situasi Pariwisata Kawasan Puncak*, Vol. 02. No. 2 tahun 2011

Yuda Hose Pranando, *Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok*, jurnal ilmu hukum humaniora dan politik Vol. 3, No. 1, November. 2022

Musriana, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Pantai Ide Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur*, Universitas Muhammadiyah Makassar 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Otonomi Daerah

Indonesia, Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kepariwisataan, Pasal 8 huruf a dan 11 angka 2 huruf b

D. Internet

<https://jsni.solokkab.go.id/> diakses pada 22 mei 2024

<https://solokkab.go.id/> diakses pada 22 mei 20224

<https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/saniangbaka> diakses pada 30 mei 2025

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/masjid-tuo-kayu-jao/> diakses pada 30 mai 2025

<https://ppid.solokkab.go.id/home/details/2637-profil-dinas-disparbud.html> pada 30 mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Site Islami University of Sunan Syarif Kam Riau

LAMPIRAN



Wawancara Dengan Bapak Wirasto Sebagai Staff
Pamong Budaya Muda Disparbud Kapupaten
Solok



Wawancara Dengan Ibu Tika Sebagai Staff
Pengembangan Disparbud Kapupaten Solok



Wawancara Dengan Ibu Tiara Pelaku UMKM
yang Ada Di Puncak Gagoan Kab. Solok



Wawancara Dengan Bapak Yusril Pelaku UMKM
yang Ada Di Puncak Gagoan Kab. Solok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pengunjung puncak gagoan



Wawancara dengan pengunjung puncak gagoan



Wawancara dengan pengunjung puncak gagoan



Wawancara dengan pengunjung puncak gagoan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Juni 2025

No. : Nota Dinas

Lamp. : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Ainun Nisa Yusti Putri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Marvel Krisa yang berjudul **"Peran Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Dalam Mengawasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah Di Puncak Gagoan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kepariwisata"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Mahmuzar., S.H., M.Hum
NIP. 197604262607011016

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halcitra mik UIN Suska Riau
State Islamic university of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Dinas Kepariwisataaan Dan Kebudayaan Kabupaten Solok Dalam Mengawasi Peneyediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah Di Puncak Gagoan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penegelolaan Kepariwisataan** yang ditulis oleh:

Nama : Ainun Nisa Yusti Putri
NIM : 12020720154
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 September 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed,Dipl.Al, MH

Sekretaris
Rudiadi, SH.,MH

Penguji I
Syafrinaldi, SH., MA

Penguji II
Dr. Muslim, S. Ag., SH., M.Hum

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH
NIP. 19780227 200801 1 009

UIN SUSKA RIAU